

AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT - LAPORAN DANA KAMPANYE - PENETAPAN  
2024

Kpt 2936 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 2936 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANA AUDIT LAPORAN DANA  
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pada BAB II Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363; Kpt KPU No. 1616 Tahun 2024; dan Kpt KPU No. 1213 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 November 2024.